

**B A B V**  
**P E N U T U P**

**A. Kesimpulan**

1. Tambahan pembayaran hutang dalam Koperasi Simpan Pinjam tidak termasuk riba.
2. Dasar keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan Koperasi Simpan pinjam adalah karena tambahan pembayaran hutang pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba dan tambahan itu akhirnya kembali kepada kesejahteraan anggota.
3. Hukum antara bunga bank milik negara dengan koperasi-simpan pinjam harus sama yaitu mubah, karena keuntungan dari keduanya untuk kemakmuran masyarakat ( anggota ).

**B. Saran - saran.**

Setelah mengkaji ulang ini, hendaknya Ulama Muhammadiyah segera memutuskan hukum bunga bank milik negara sebagaimana koperasi simpan pinjam sehingga mudah dipahami oleh masyarakat tentang kedudukan hukumnya.

Terhadap koperasi simpan pinjam, perlu disusun konsep koperasi yang bersih riba, mudah dilaksanakan dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

DARIPADA PERILAKU DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP UJARAN  
MUSLIMIN.

1. Bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah tentang rente ?
2. Apakah jaminan pembayaran hutang dalam koperasi sim-  
pan pinjam termasuk riba ?
3. Apa dasar yang dipakai menetapkan hukum rente ?
4. Apakah yang melatar belakangi perbedaan keputusan Majelis  
Tarjhin tentang koperasi simpan pinjam dengan hukum  
bunga bank negara ?